



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGEL HERMAWAN alias GEL bin (alm.) HERI ISNAIDI;**
2. Tempat lahir : Air Molek;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/10 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Kelurahan/Desa Air Molek II
Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dkk., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Agel Hermawan Alias Agel Bin (Alm) Heri Isnaldi** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar *Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agel Hermawan Alias Agel Bin (Alm) Heri Isnaldi**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AGEL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 17.30 wib saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN bersama saksi RULLY YURLANDA BIN ROSMAINUR JUANDA yang melakukan penangkapan terhadap saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui oleh saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO didapat dari saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN bersama saksi RULLY YURLANDA BIN ROSMAINUR JUANDA melakukan pengembangan dan menangkap saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, akan tetapi saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL menerangkan bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO adalah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN bersama saksi RULLY YURLANDA BIN ROSMAINUR JUANDA melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba jenis sabu dengan saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), lalu saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN bersama saksi RULLY YURLANDA BIN ROSMAINUR JUANDA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai komunikasi dalam jual beli, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, sedangkan dari saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna rose gold, uang tunai sebesar Rp.383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ditanah disamping rumah Terdakwa yang saat penangkapan sengaja dibuang oleh saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI keluar melalui jendela.

- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa, dan Terdakwa juga membenarkan bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Terdakwa yang dijual kepada saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI.
- Bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO adalah dari Terdakwa yang terdakwa berikan kepada saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO untuk dijual karena ada pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepada saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO, dan narkoba tersebut didapat Terdakwa dari saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN dan sdr. RUDI MUNTE (yang penuntutannya dilakukan oleh Oditurat Militer) yang meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. RUDI MUNTE dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib sdr. RUDI MUNTE datang kerumah terdakwa untuk menjemput terdakwa kerumah sdr. EDI, saat dirumah sdr. EDI terdakwa bertemu dengan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL yang sudah berada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. RUDI MUNTE membeli narkoba jenis sabu kepada RISMAN (DPO) sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah uang terdakwa terima dari sdr. RUDI MUNTE kemudian terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada anggota dari RISMAN (DPO) dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada anggota dari RISMAN (DPO) tersebut, lalu terdakwa diberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu terdakwa kembali kerumah sdr. EDI untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.RUDI MUNTE, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali kerumah sdr. EDI untuk menemui sdr. RUDI MUNTE dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, lalu sdr. RUDI MUNTE menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 6 bungkus milik sdr. RUDI MUNTE untuk terdakwa jual kepada orang lain dan terdakwa menyetujui untuk menjualnya, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pulang kerumah terdakwa dengan diantar langsung oleh sdr. RUDI MUNTE dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, setelah sampai didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa turun dengan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, sedangkan sdr. RUDI MUNTE pulang, dan saat di depan rumah terdakwa, saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Terdakwa dan meminta terdakwa untuk dijual kepada orang lain, setelah menyerahkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari sdr.RUDI MUNTE dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN adalah sebanyak 10 (sepuluh bungkus) dan kemudian dari 10 (sepuluh) bungkus tersebut sudah terjual oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah terdakwa setorkan dan diterima oleh saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, sedangkan sisa 4 (empat) bungkus lainnya merupakan keuntungan terdakwa dalam menjualkan narkoba jenis sabu milik sdr.RUDI MUNTE dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN tersebut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 (empat) bungkus tersebutlah yang terdakwa jual kepada saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus lainnya terdakwa jual kepada saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 055/14297.00/2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama M HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu adalah 0,10 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.398 tanggal 08 Desember 2022 atas nama M HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO yang ditandatangani Neni Triana S. Farm, Apt selaku a.n Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/14297.00/2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama RENO NOFRIADI ALIAS RENO BIN PANDRI yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu adalah 0,06 gram berat bersih dan 0,19 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.399 tanggal 08 Desember 2022 atas nama RENO NOFRIADI ALIAS RENO BIN PANDRI yang ditandatangani Neni Triana S. Farm, Apt selaku a.n Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **AGEL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 17.30 wib saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN bersama saksi RULLY YURLANDA BIN ROSMAINUR JUANDA yang melakukan penangkapan terhadap saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui oleh saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO didapat dari saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN bersama saksi RULLY YURLANDA BIN ROSMAINUR JUANDA melakukan pengembangan dan menangkap saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, akan tetapi saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL menerangkan bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO adalah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN bersama saksi RULLY YURLANDA BIN ROSMAINUR JUANDA melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), lalu saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN bersama saksi RULLY YURLANDA BIN ROSMAINUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANDA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik Tersangka yang digunakan sebagai komunikasi dalam jual beli, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, sedangkan dari saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna rose gold, uang tunai sebesar Rp.383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ditanah disamping rumah Terdakwa yang saat penangkapan sengaja dibuang oleh saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI keluar melalui jendela.

- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa, dan Terdakwa juga membenarkan bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Terdakwa yang dijual kepada saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI.
- Bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO adalah dari Terdakwa yang terdakwa berikan kepada saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO untuk dijual karena ada pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepada saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO, dan narkoba tersebut didapat Terdakwa dari saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN dan sdr. RUDI MUNTE (yang penuntutannya dilakukan oleh Oditurat Militer) yang meminta Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. RUDI MUNTE dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib sdr. RUDI MUNTE datang kerumah terdakwa untuk menjemput terdakwa kerumah sdr. EDI, saat dirumah sdr. EDI terdakwa bertemu dengan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL yang sudah berada dirumah tersebut, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. RUDI MUNTE membeli narkoba jenis sabu kepada RISMAN (DPO) sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah uang terdakwa terima dari sdr. RUDI

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTE kemudian terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada anggota dari RISMAN (DPO) dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada anggota dari RISMAN (DPO) tersebut, lalu terdakwa diberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu terdakwa kembali kerumah sdr. EDI untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.RUDI MUNTE, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali kerumah sdr. EDI untuk menemui sdr. RUDI MUNTE dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, lalu sdr. RUDI MUNTE menyuruh terdakwa mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 6 bungkus milik sdr. RUDI MUNTE untuk terdakwa jual kepada orang lain dan terdakwa menyetujui untuk menjualnya, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pulang kerumah terdakwa dengan diantar langsung oleh sdr. RUDI MUNTE dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, setelah sampai didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa turun dengan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, sedangkan sdr. RUDI MUNTE pulang, dan saat di depan rumah terdakwa, saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Terdakwa dan meminta terdakwa untuk dijual kepada orang lain, setelah menyerahkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari sdr.RUDI MUNTE dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN adalah sebanyak 10 (sepuluh bungkus) dan kemudian dari 10 (sepuluh) bungkus tersebut sudah terjual oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah terdakwa setorkan dan diterima oleh saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN, sedangkan sisa 4 (empat) bungkus lainnya merupakan keuntungan terdakwa dalam menjualkan narkoba jenis sabu milik sdr.RUDI MUNTE dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN Bin (Alm) ROSMEL TINAMBUNAN tersebut.
- Bahwa dari 4 (empat) bungkus tersebutlah yang terdakwa jual kepada saksi M.HAIKAL FAHROZI Alias BLEK Bin SETIYONO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus lainnya terdakwa jual kepada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RENO NOFRIADI BIN PANDRI, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 055/14297.00/2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama M HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah 0,10 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.398 tanggal 08 Desember 2022 atas nama M HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO yang ditandatangani Neni Triana S. Farm, Apt selaku a.n Manajer Teknis Pengujian Deputy MT Pengujian Kimia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/14297.00/2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama RENO NOFRIADI ALIAS RENO BIN PANDRI yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah 0,06 gram berat bersih dan 0,19 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.399 tanggal 08 Desember 2022 atas nama RENO NOFRIADI ALIAS RENO BIN PANDRI yang ditandatangani Neni Triana S. Farm, Apt selaku a.n Manajer Teknis Pengujian Deputy MT Pengujian Kimia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yakni di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh sebab ada penangkapan sebelumnya yakni terhadap Saksi Haikal Fahrozi dan Saksi Agus Rihad;
- Bahwa Saksi Haikal Fahrozi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.15 WIB, Saksi Haikal Fahrozi membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut akan dijual kepada sdr. Riski, namun pembayaran yang akan dilakukan oleh Saksi Haikal Fahrozi kepada Terdakwa adalah ketika sabu-sabu sudah laku terjual;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, telah juga ditangkap sdr. Reno Nofriadi yang sedang membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus, pembelian terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa jual diperoleh dari Saksi Agus Rihad sebanyak 4 (empat) bungkus dan sdr. Munte sebanyak 6 (enam) bungkus;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Haikal Fahrozi, Terdakwa telah memerintahkan Saksi Haikal Fahrozi untuk menjualkan sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agus Rihad Dwi Gunawan alias AR bin (alm.) Rosmel Tinambunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa didapat dari Saksi dan sdr. Munte, yakni Saksi menyerahkannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan sdr. Munte menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah sdr. Edi;

- Bahwa Saksi menyerahkan 4 (empat) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa sedangkan sdr. Munte menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang beristirahat di rumah sdr. Edi Parkir, datanglah sdr. Munte, saat itu sdr. Munte berkata kepada Saksi: "Gus, ada bahan sabu coba kita uangkan tapi bahan sabu ini busuk, ayok lah kita pakai dulu sekalian kita paketkan", setelah itu sdr. Munte memasukan bahagian dari sabu miliknya ke dalam kaca *pirex* sedangkan Saksi menbagi-bagi sabu tersebut, sabu-sabu dibagi menjadi 9 (sembilan) bagian, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, sdr. Munte berkata kepada Saksi: "Ya udah ambil lah" setelah itu Saksi mengambil 4 (empat) bungkus dan Saksi masukan ke dalam kotak rokok dan kotak rokok tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan Saksi, sedangkan 5 (lima) bungkus sabu yang lainnya diletakan oleh sdr. Munte di atas meja;
- Bahwa setelah Saksi dan sdr. Munte selesai mengonsumsi sabu-sabu bersama, Saksi berkata kepada sdr. Munte: "Aku tidak berani untuk menjualkan sabu milik abang ni karena bahannya tidak bagus", sdr. Munte berkata: "Carilah barang yang bagus untuk mencampurnya", lalu Saksi berkata: "Aku putus jaringan di molek ini bang", sdr. Munte berkata: "Oke lah biar aku telepon Agel", setelah itu sdr. Munte menelepon Terdakwa dengan *loud speaker* dan bertanya: "Dimana posisi?" Terdakwa menjawab: "Di rumah bang" sdr. Munte kembali bertanya: "Bisa jumpai bang Risman untuk membeli sabu yang bagus?" Terdakwa menjawab: "Bisa bang" lalu sdr. Munte berkata: "Coba tanyakan berapa harga sabu setengah jie-nya" Terdakwa berkata: "Harganya tujuh ratus ribu bang" dan sdr. Munte berkata: "Oke tunggu aja di rumah abang jemput kau";
- Bahwa sdr. Munte langsung menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Munte dan Terdakwa datang secara bersamaan di rumah sdr. Edi Parkir, setelah itu sdr. Munte langsung menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang berada di tangan lalu Terdakwa pergi ke tempat sdr. Risman, setelah itu Saksi dan sdr. Munte menunggu di rumah sdr. Edi Parkir;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah sdr. Edi Parkir menjumpai sdr. Munte dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus sabu-sabu, selanjutnya sdr. Munte mengambil bagian sabu-sabu dan memasukkan bahagian tersebut ke dalam kaca *pirex* dan mengonsumsinya bersama Saksi, Terdakwa dan sdr. Edi Parkir;

- Bahwa setelah mengonsumsi sabu-sabu secara bersama, sdr. Munte berkata kepada Saksi: "Remix (campur) lah sisa sabu yang bagus ini dengan sabu yang kurang bagus tadi", Saksi berkata: "Jangan semuanya bang yang lima ini aja lah, kalau semuanya timbul lagi kurang bagusnya nanti", dan sdr. Munte menyetujuinya;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berpamitan pulang;
 - Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi mencampur 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang kurang bagus dengan sisa sabu-sabu yang bagus dan menjadi 6 (enam) bungkus;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali kerumah sdr. Edi Parkir, sdr. Munte berkata kepada Terdakwa: "Bantu-bantulah jadikan uang ini Gil berapa dapatnya", Terdakwa mengatakan kepada sdr. Munte: "Iya bang", kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus sabu-sabu milik sdr. Munte yang terletak di atas meja dan bertanya: "Berapa paket ini bang?" sdr. Munte mengatakan kepada Terdakwa: "Enam paket";
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, sdr. Munte mengantar Terdakwa pulang dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi menyusul ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus sabu-sabu, Saksi berkata kepada Terdakwa: "Kalau bisa diuangkan sabu ni uangkan lah kalau tidak kita bakar saja", Terdakwa berkata: "Iya lah bang aku usahakan", setelah itu Saksi diajak masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Haikal Fahrozi di dalam rumah, Saksi Haikal Fahrozi bertanya kepada Terdakwa: "Ada sabu bro?" Terdakwa menjawab: "Ada" kemudian Saksi Haikal Fahrozi bertanya: "Bisa ditukar dengan cip?" Terdakwa menjawab: "Bisa tapi 2B ya" setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Haikal Fahrozi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Haikal Fahrozi alias Blek bin Setiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu saat hendak mengantarkan pesanan sabu-sabu kepada sdr. Riski;

- Bahwa telah dilakukan pengeledahan pada Saksi, ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, dikatakan kepada Saksi: "Blek, tawar-tawarkanlah sabu ke kawan-kawan", lalu Saksi berkata: "Ya sudah tunggu dulu", kemudian Saksi menghubungi sdr. Riski melalui pesan Whatsapp dengan berkata: "Ini ada kawan punya sabu, mau belanja gak?", namun sdr. Riski belum membalas pesan tersebut. Selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, sdr. Riski membalas pesan dari Saksi dengan berkata: "Blek kata kamu semalam ada", Saksi bertanya: "Apa yang ada?", sdr. Riski membalas: "Ya sabu la", kemudian Saksi bertanya: "Emangnya kamu mau belanja berapa?", sdr. Riski menjawab: "Untuk bahan pakai saja, tapi nanti saja aku masih kerja di Lirik sekalian aku mau balek ke tempat bapak aku", lalu Saksi membalas: "Ya sudah";
- Bahwa berlanjut pada pukul 12.30 WIB, Saksi kembali mengirim pesan kepada sdr. Riski dengan bertanya: "Jadi apa engga?", kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Riski menjawab: "Jadi tapi aku masih kerja, sore saja nanti jam 17.00 WIB lah", selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB sdr. Riski menghubungi Saksi dengan berkata: "Dimana aku sudah di PLTG, aku tidak bisa kesana aku mau cepat", lalu Saksi membalas: "Ya sudah aku carikan honda", lalu sdr. Riski kembali berkata: "Aku mau belanja paket tiga ratus ribu";
- Bahwa atas permintaan dari sdr. Riski tersebut Saksi berkata kepada Terdakwa: "Bang ini ada mau belanja sabu dua ratus ribu nanti kalau pembelinya sudah menyerahkan uang kepadaku baru uangnya kuserahkan kepada abang", lalu Terdakwa berkata: "Ya sudah", setelah itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Saksi, lalu Saksi menggabungkan dua bungkus tersebut menjadi satu bungkus;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat menemui sdr. Riski untuk mengantarkan sabu-sabu namun Saksi terlebih dahulu ditangkap dan tidak jadi menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Riski;
- Bahwa Saksi mulai jual beli sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan penangkapan, bahwa keuntungan yang didapat Saksi adalah bisa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu-sabu tanpa beli terlebih dahulu dan Saksi juga mendapatkan keuntungan berupa uang tiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Reno Nofriadi alias Reno bin Pandri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yakni di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu saat sedang membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa saat polisi datang, Saksi merasa ketakutan lalu akhirnya 3 (tiga) bungkus sabu-sabu Saksi buang keluar jendela rumah Terdakwa namun yang ditemukan oleh pihak kepolisian hanya 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saat hendak menyerahkan uang tiba-tiba pihak kepolisian datang;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa, yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 10.00 WIB dan kedua pada pukul 19.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yakni di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu saat sedang menjual sabu-sabu kepada Saksi Reno Nofriadi alias Reno bin Pandri sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Saksi Haikal Fahrozi dan Saksi Agus Rihad;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sdr. Munte menelepon Terdakwa dan bertanya: "Dimana posisi?" Terdakwa menjawab: "Di rumah bang" sdr. Munte kembali bertanya: "Bisa jumpai bang



Risman untuk membeli sabu yang bagus?" Terdakwa menjawab: "Bisa bang" lalu sdr. Munte berkata: "Coba tanyakan berapa harga sabu setengah jienya" Terdakwa berkata: "Harganya tujuh ratus ribu bang" dan sdr. Munte berkata: "Oke tunggu aja di rumah abang jemput kau";

- Bahwa sdr. Munte langsung menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Munte dan Terdakwa datang secara bersamaan di rumah sdr. Edi Parkir, setelah itu sdr. Munte langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang berada di tangan lalu Terdakwa pergi ke tempat sdr. Risman;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah sdr. Edi Parkir menjumpai sdr. Munte dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, selanjutnya sdr. Munte mengambil bagian sabu-sabu dan memasukkan bahagian tersebut ke dalam kaca *pirex* dan mengonsumsinya bersama Saksi Agus Rihad, Terdakwa dan sdr. Edi Parkir;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berpamitan pulang dan kembali lagi ke rumah sdr. Edi Parkir sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sdr. Munte berkata kepada Terdakwa: "Bantu-bantulah jadikan uang ini Gil berapa dapatnya", Terdakwa berkata: "Iya bang", kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus sabu-sabu milik sdr. Munte yang terletak di atas meja dan bertanya: "Berapa paket ini bang?" sdr. Munte mengatakan kepada Terdakwa: "Enam paket";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, sdr. Munte mengantar Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Agus Rihad menyusul ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus sabu-sabu, Saksi Agus Rihad berkata: "Kalau bisa diuangkan sabu ni uangkan lah kalau tidak kita bakar saja", Terdakwa berkata: "Iya lah bang aku usahakan";
- Bahwa saat itu ada Saksi Haikal Fahrozi di rumah Terdakwa, Saksi Haikal Fahrozi bertanya kepada Terdakwa: "Ada sabu bro?" Terdakwa menjawab: "Ada" kemudian Saksi Haikal Fahrozi bertanya: "Bisa ditukar dengan cip?" Terdakwa menjawab: "Bisa tapi 2B ya" setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Haikal Fahrozi;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa, Saksi Haikal Fahrozi berkata kepada Terdakwa: "Bang ini ada mau belanja sabu dua ratus ribu nanti kalau pembelinya sudah menyerahkan uang kepadaku baru uangnya kuserahkan kepada abang", lalu Terdakwa berkata: "Ya sudah", setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Haikal Fahrozi, selanjutnya Saksi Haikal Fahrozi menggabungkan dua bungkus tersebut menjadi satu bungkus;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Haikal Fahrozi pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 055/14297.00/2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama M HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu adalah 0,10 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.398 tanggal 08 Desember 2022 atas nama M HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO yang ditandatangani Neni Triana S. Farm, Apt selaku a.n Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/14297.00/2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama RENO NOFRIADI ALIAS RENO BIN PANDRI yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu adalah 0,06 gram berat bersih dan 0,19 gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.399 tanggal 08 Desember 2022 atas nama RENO NOFRIADI ALIAS RENO BIN PANDRI yang ditandatangani Neni Triana S. Farm, Apt selaku a.n Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yakni di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu saat sedang menjual sabu-sabu kepada Saksi Reno Nofriadi alias Reno bin Pandri sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Saksi Haikal Fahrozi dan Saksi Agus Rihad;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sdr. Munte menelepon Terdakwa dan bertanya: "Dimana posisi?" Terdakwa menjawab: "Di rumah bang" sdr. Munte kembali bertanya: "Bisa jumpai bang Risman untuk membeli sabu yang bagus?" Terdakwa menjawab: "Bisa bang" lalu sdr. Munte berkata: "Coba tanyakan berapa harga sabu setengah jienya" Terdakwa berkata: "Harganya tujuh ratus ribu bang" dan sdr. Munte berkata: "Oke tunggu aja di rumah abang jemput kau";
- Bahwa sdr. Munte langsung menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Munte dan Terdakwa datang secara bersamaan di rumah sdr. Edi Parkir, setelah itu sdr. Munte langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang berada di tangan lalu Terdakwa pergi ke tempat sdr. Risman;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah sdr. Edi Parkir menjumpai sdr. Munte dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, selanjutnya sdr. Munte mengambil bagian sabu-sabu dan memasukkan bahagian tersebut ke dalam kaca *pirex* dan mengonsumsinya bersama Saksi Agus Rihad, Terdakwa dan sdr. Edi Parkir;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berpamitan pulang dan kembali lagi ke rumah sdr. Edi Parkir sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sdr. Munte berkata kepada Terdakwa: "Bantu-bantulah jadikan uang ini Gil berapa dapatnya", Terdakwa berkata: "Iya bang", kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus sabu-sabu milik sdr. Munte yang terletak di

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja dan bertanya: "Berapa paket ini bang?" sdr. Munte mengatakan kepada Terdakwa: "Enam paket";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, sdr. Munte mengantar Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Agus Rihad menyusul ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus sabu-sabu, Saksi Agus Rihad berkata: "Kalau bisa diuangkan sabu ni uangkan lah kalau tidak kita bakar saja", Terdakwa berkata: "Iya lah bang aku usahakan";
- Bahwa saat itu ada Saksi Haikal Fahrozi di rumah Terdakwa, Saksi Haikal Fahrozi bertanya kepada Terdakwa: "Ada sabu bro?" Terdakwa menjawab: "Ada" kemudian Saksi Haikal Fahrozi bertanya: "Bisa ditukar dengan cip?" Terdakwa menjawab: "Bisa tapi 2B ya" setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Haikal Fahrozi;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa, Saksi Haikal Fahrozi berkata kepada Terdakwa: "Bang ini ada mau belanja sabu dua ratus ribu nanti kalau pembelinya sudah menyerahkan uang kepadaku baru uangnya kuserahkan kepada abang", lalu Terdakwa berkata: "Ya sudah", setelah itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Haikal Fahrozi, selanjutnya Saksi Haikal Fahrozi menggabungkan dua bungkus tersebut menjadi satu bungkus;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Haikal Fahrozi pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana didakwa dalam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **AGEL HERMAWAN alias AGEL bin (alm.) HERI ISNAIDI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "Tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar Narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna "Menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yakni di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu saat sedang menjual sabu-sabu kepada Saksi Reno Nofriadi alias Reno bin Pandri sebanyak 3 (tiga) bungkus. Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Saksi Haikal Fahrozi dan Saksi Agus Rihad;

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sdr. Munte menelepon Terdakwa dan bertanya: “Dimana posisi?” Terdakwa menjawab: “Di rumah bang” sdr. Munte kembali bertanya: “Bisa jumpai bang Risman untuk membeli sabu yang bagus?” Terdakwa



menjawab: "Bisa bang" lalu sdr. Munte berkata: "Coba tanyakan berapa harga sabu setengah jie-nya" Terdakwa berkata: "Harganya tujuh ratus ribu bang" dan sdr. Munte berkata: "Oke tunggu aja di rumah abang jemput kau". Bahwa sdr. Munte langsung menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Munte dan Terdakwa datang secara bersamaan di rumah sdr. Edi Parkir, setelah itu sdr. Munte langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang berada di tangan lalu Terdakwa pergi ke tempat sdr. Risman. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah sdr. Edi Parkir menjumpai sdr. Munte dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, selanjutnya sdr. Munte mengambil bagian sabu-sabu dan memasukkan bahagian tersebut ke dalam kaca *pirex* dan mengonsumsinya bersama Saksi Agus Rihad, Terdakwa dan sdr. Edi Parkir. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berpamitan pulang dan kembali lagi ke rumah sdr. Edi Parkir sekitar pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa sdr. Munte berkata kepada Terdakwa: "Bantu-bantulah jadikan uang ini Gil berapa dapatnya", Terdakwa berkata: "Iya bang", kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus sabu-sabu milik sdr. Munte yang terletak di atas meja dan bertanya: "Berapa paket ini bang?" sdr. Munte mengatakan kepada Terdakwa: "Enam paket". Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, sdr. Munte mengantar Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Agus Rihad menyusul ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus sabu-sabu, Saksi Agus Rihad berkata: "Kalau bisa diuangkan sabu ni uangkan lah kalau tidak kita bakar saja", Terdakwa berkata: "Iya lah bang aku usahakan". Bahwa saat itu ada Saksi Haikal Fahrozi di rumah Terdakwa, Saksi Haikal Fahrozi bertanya kepada Terdakwa: "Ada sabu bro?" Terdakwa menjawab: "Ada" kemudian Saksi Haikal Fahrozi bertanya: "Bisa ditukar dengan cip?" Terdakwa menjawab: "Bisa tapi 2B ya" setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Haikal Fahrozi;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa, Saksi Haikal Fahrozi berkata kepada Terdakwa: "Bang ini ada mau belanja sabu dua ratus ribu nanti kalau pembelinya sudah menyerahkan uang kepadaku baru uangnya kuserahkan kepada abang", lalu Terdakwa berkata: "Ya sudah", setelah itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Haikal Fahrozi, selanjutnya Saksi Haikal Fahrozi menggabungkan dua bungkus tersebut



menjadi satu bungkus. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Haikal Fahrozi pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau orang yang bekerja di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dan menilai, penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan Saksi Haikal Fahrozi yang akan menjual sabu-sabu kepada sdr. Riski, kemudian penangkapan terhadap Saksi Agus Rihad. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang menjual sabu-sabu kepada Saksi Reno Nofriadi alias Reno bin Pandri sebanyak 3 (tiga) bungkus. Bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi Agus Rihad didapat dari Saksi Agus Rihad dan sdr. Munte, yakni Saksi Agus Rihad menyerahkan 4 (empat) bungkus pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Agel Hermawan Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan sdr. Munte menyerahkan 6 (enam) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Agel Hermawan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah sdr. Edi;

Menimbang, bahwa meskipun saat penangkapan tidak ditemukan sabu-sabu pada diri Saksi Agus Rihad namun berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian bahwa Saksi Agus Rihad telah memerintahkan Terdakwa untuk menjualkan 4 (empat) bungkus sabu-sabu. Bahwa berat timbangan sabu-sabu dapat dilihat pada bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 atas nama Reno Nofriadi alias Reno bin Pandri dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat pembungkus 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Kemudian Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 atas nama Haikal Fahrozi alias Blek bin Setiyono dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Bahwa sdr. Reno Nofriadi dan Saksi Haikal Fahrozi adalah orang yang membeli sabu-sabu dari Saksi Agel Hermawan, sedangkan sabu-sabu yang ada pada Saksi Agel Hermawan adalah pemberian dari Saksi Agus Rihad dan sdr. Munte;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menarik kesimpulan dalam rangkaian perbuatan Terdakwa telah ada kesepakatan dan permufakatan untuk menjual Narkotika Golongan I oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam yang merupakan alat dalam melakukan tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGEL HERMAWAN alias AGEL bin (alm.) HERI SINAI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)